



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 104/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019

TENTANG

PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN  
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Keputusan ...

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 88/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/IV/2019 tentang Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga dan Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kota Bukittinggi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan Sebarannya yang Menjadi Syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1.KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 72/PL.02.2-BA/1375/KPU-Kot/X/2019 tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan sebagai Syarat Pencalonan bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020, sebagai berikut :
- a. jumlah dukungan paling sedikit persyaratan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 81.447 (delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh tujuh) pemilih, yaitu sejumlah 8.145 (delapan ribu seratus empat puluh lima) dukungan;
  - b. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kota Bukittinggi yaitu sebanyak 2 (dua) kecamatan.
- KEDUA : Bentuk dan jenis formulir Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI,

ttd



BENNY AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI NOMOR 104/HK.03.1-  
Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019 TENTANG  
PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN  
PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN PESERTA  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

Bentuk dan Jenis Formulir Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon  
Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi  
Tahun 2020



**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020**

Kelurahan :  
Kecamatan :

Kota : Bukittinggi  
Provinsi : Sumatera Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon  
Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Walikota : .....
2. Calon Wakil Walikota : .....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan  
ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila  
ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan  
ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.

..... 20 ...  
**Yang Membuat Pernyataan,**

(.....)

**Keterangan :**  
\*) Pilih salah satu.

"KTP Pendukung ditempel di sini"

**MODEL B.1-KWK  
PERSEORANGAN  
PERBAIKAN**

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2020 TAHAPAN PERBAIKAN**

Kelurahan :  
Kecamatan :

Kota : Bukittinggi  
Provinsi : Sumatera Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat :
- 5. RT/RW :
- 6. Tempat Lahir :
- 7. Tanggal Lahir :
- 8. Pekerjaan :
- 9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020, atas nama :

- 1. Calon Walikota : .....
- 2. Calon Wakil Walikota : .....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20 ...  
**Yang Membuat Pernyataan,**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.